

Profil bahan ajar Bahasa Indonesia SMA ditinjau berdasarkan pidana hukum

Lilis^{1,*}, Yeti Mulyati¹

¹ Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email: Lilis09@upi.edu

* Penulis korespondensi

Informasi artikel

Dikirim : Juni 2023
Revisi : Februari 2024
Diterima : Maret 2024

Kata kunci:

Buku
Kalimat
Paragraf
Pidana hukum

Keywords:

Book
Sentence
Paragraph
Criminal law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi buku teks yang berpotensi sebagai pidana hukum. Data dalam penelitian ini adalah teks, kalimat, paragraf ataupun gambar yang terindikasi pidana hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku teks kelas X SMA di Kota Makassar yang berjudul "Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia". Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik baca dan tenik catat. Hasil penelitian ditemukan tindak pidana berita bohong atau hoaks sebanyak 2 data, berita bohong berupa olok-olokan sebanyak 3 data. Tindak pidana berupa pencemaran nama baik berupa gambar sebanyak 1 data Tindak pidana ujaran kebencian antargolongan sebanyak 3 data.

ABSTRACT

This research aims to analyze the contents of textbooks that have the potential to be criminal law. The data in this research are texts, sentences, paragraphs or images that are indicated by criminal law. The data source in this research is a class X high school textbook in Makassar City entitled "Smart Smart in Indonesian Language and Literature". The data collection techniques used were reading and note-taking techniques. The results of the research found criminal acts of fake news or hoaxes totaling 2 data, fake news in the form of mockery totaling 3 data. The criminal act in the form of defamation in the form of an image is 1 data. The criminal act of hate speech between groups is 3 data.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



Pendahuluan

Pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka mengalami banyak perubahan, termasuk bahan ajar. Pada kurikulum merdeka, pendidik dibebaskan untuk menyusun materi ajar atau berdasarkan karakteristik peserta didik. Karakteristik kurikulum merdeka meliputi pengembangan *soft skills* dan karakter, fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Rachul (2021) mengatakan bahwa kurikulum merdeka mengacu pada pemberian kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka Di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar sering dijumpai kenakalan remaja. Tak jarang ditemui peserta didik melakukan hal-hal yang berpotensi pidana hukum. Kenakalan remaja memberikan dampak negatif terhadap peserta didik seperti prestasi belajar yang menurun. Kenakalan remaja yang sering dilakukan saat belajar diperkirakan berpengaruh pada prestasi belajar peserta didik. Kasus-kasus yang sering terjadi pada peserta didik antara lain, *bullying*, bolos, tawuran antar

pelajar dan lain sebagainya. Selain itu, kenakalan remaja seperti minum minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang sangat membahayakan remaja, khususnya peserta didik. Penempatan tempat tinggal dan penahanan remaja dikaitkan dengan tingkat kekerasan, properti dan pelanggaran narkoba yang lebih tinggi (Dawkins & Sorensen, 2015). Hal tersebut terjadi karena kurangnya literasi hukum peserta didik. Faktor risiko seperti gaya sosialisasi keluarga yang tidak memadai, penyalahgunaan narkoba, dan kelompok teman sebaya yang menyimpang terkait dengan perilaku kriminal pada pelanggar yang lebih muda (Molinedo-Quílez, 2020). Bahan ajar merupakan salah satu penunjang proses pembelajaran. Dengan berlakunya kurikulum merdeka, maka pendidik mempunyai kesempatan untuk menyusun bahan ajar sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik, seperti bahan ajar bermuatan hukum.

Kesalahan-kesalahan penulisan dalam buku teks termasuk pidana hukum. Misal, teks-teks yang mengandung berita bohong atau hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan juga gambar-gambar yang terdapat dalam buku teks yang tidak dicantumkan sumbernya. Hoaks dalam *An English-Indonesian Dictionary* yang ditulis oleh John M. Ecols dan Hassan Shadily mengatakan bahwa arti hoax adalah berita bohong, olok-olokan (Mintz et al., 1991). Dapat dikatakan bahwa hoaks adalah perbuatan yang direncanakan untuk menipu seseorang. Pakpahan mengatakan bahwa kata lain yang semakna dengan hoaks adalah berita bohong, fitnah, ataupun yang sejenisnya (Pakpahan, 2017). Adapun UU yang mengatur tentang hoaks adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam KUHP. Teks-teks yang disajikan dalam buku teks pegangan siswa terkadang mengandung pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur di dalam KUHP mulai pasal 310 sampai dengan pasal 321. Septyan menyatakan bahwa delik pencemaran nama baik secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (Septyan R, 2022). Bentuk-bentuk pencemaran nama baik, antara lain, pencemaran/penistaan yang diatur dalam pasal 310 ayat 1, menuduh suatu hal dan lain sebagainya. Selain pasal 310 ayat 1, terdapat juga pencemaran nama baik dalam pasal 310 ayat 2, yaitu tulisan atau gambar. Disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel dimuka umum.

Selain berita bohong dan pencemaran nama baik, ujaran kebencian juga sering ditemui dalam buku teks siswa. Kardiyasa mengatakan bahwa ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena pengertiannya memenuhi unsur tindak pidana (Kardiyasa et al., 2020). Prasetyo mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan diancam pidana sesuai peraturan yang berlaku (Prasetyo, 2010). Jadi, ujaran kebencian adalah suatu tindakan yang membuat orang lain merasa terhina dan tidak nyaman. Adapun sanksi pidana terhadap ujaran kebencian antara lain, pasal 45 ayat 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Pasal 165A KUHP ujaran kebencian terhadap agama baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 156 KUHP ujaran kebencian kepada suku baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 157 KUHP ujaran kebencian antar golongan baik secara langsung

maupun tidak langsung. Pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam bahan ajar seperti buku teks tentunya terdapat gambar atau ilustrasi, terkadang kita menemukan ada gambar yang tidak dicantumkan sumbernya. Hal tersebut dapat terkena kasus plagiarism atau melanggar hak cipta. Helgesson (2015), East (2006), Millhouse (2016) menyatakan bahwa plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan produk intelektual orang lain sebagai milik sendiri, mendistorsi kredit ilmiah, dan melibatkan ketidakjujuran. Tindakan plagiarism merupakan tindakan yang dilakukan dengan menjiplak, meniru dan menyalin hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumber. Yuliati menegaskan bahwa plagiarism adalah pengambilan atau menggunakan ciptaan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan lengkap (Yuliati, 2012). Yuliati mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pembatasan hak cipta atau plagiarism adalah pasal 15 UUHC. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan (Surahman et al., 2020).

Bahan ajar merupakan perangkat utama yang digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Melalui sumber belajar pengetahuan dapat diperoleh. Surahman menyatakan bahwa sumber belajar memuat bahan ajar didalamnya (Surahman et al., 2020). Kulsum menyatakan bahwa bahan ajar merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan karena bahan ajar merupakan salah satu sarana untuk mendukung berjalannya proses belajar (Khulsum et al., 2018). Lestari (2013) mengemukakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Prastowo (2011) mengemukakan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Adapun menurut Hamdani (2011) bahan ajar merupakan segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Jadi, bahan ajar sangat diperlukan oleh pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Terlebih lagi, pendidik dapat mengembangkan bahan ajar bermuatan hukum.

Pengembangan bahan ajar dibuat agar meningkatkan motivasi peserta didik dalam menggunakannya. Untuk mengembangkan bahan ajar agar penggunaannya efektif, bahan ajar perlu dirancang dengan mengikuti kaidah yang mensyariatkannya. Widodo & Jasmadi (2008) mengatakan bahwa bahan ajar yang sempurna seharusnya dapat memudahkan penggunaannya ketika hendak memakainya. Untuk itu, bahan ajar harus mempunyai karakteristik yang mudah. Karakteristik yang mudah mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

a. Konsistensi

Penyusunan bahan ajar harus memperhatikan konsistensi dalam hal pemakaian font, spasi, dan tata letak.

b. Format

Penyajian dalam bahan ajar perlu memperhatikan format kolom tunggal atau multi, format kertas vertical atau horizontal, dan icon yang mudah ditangkap.

c. Organisasi

Materi pembelajaran harus terorganisasi dengan baik, dalam arti membuat materi pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar tersusun secara sistematis.

d. Perwajahan

Daya Tarik peserta didik terhadap bahan ajar pada umumnya lebih banyak dari bagian sampul. Oleh sebab itu, bagian sampul dianjurkan untuk menampilkan gambar, kombinasi warna, dan ukuran huruf yang serasi. Selain itu, dalam bahan ajar juga dapat diberikan tugas dan latihan yang dikemas dengan menarik sehingga peserta didik tidak bosan.

Penelitian relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Ulfah et al., (2019) yang berjudul "Bias Gender dalam Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas" menemukan hasil, pertama, bentuk bias gender pada posisi subjek-objek, yakni subordinasi dan setereotip terhadap perempuan. Kedua, bentuk bias gender posisi penulis-pembaca terdapat dua aspek temuan, yaitu penyapaan tidak langsung yang dilakukan dengan cara mediasi dan kode budaya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis isi buku teks di Sekolah Menengah Atas. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek kajian, penelitian sebelumnya menganalisis terkait bias gender, sedangkan penelitian ini menganalisis buku teks ditinjau berdasarkan pidana hukum.

Meskipun telah banyak penelitian terkait rofil bahan ajar bahasa Indonesia SMA dari berbagai perspektif, belum ada penelitian yang secara khusus meninjau profil tersebut dari sudut pandang hukum. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana bahan ajar Bahasa Indonesia untuk SMA memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta kepatuhan terhadap aspek hukum lainnya seperti hak cipta, keberagaman budaya, dan keterbukaan informasi. Penelitian semacam itu akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kesesuaian bahan ajar Bahasa Indonesia dengan kerangka hukum yang ada, serta memberikan pandangan baru dalam pengembangan bahan ajar yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan secara hukum.

Berdasarkan paparan di atas, fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis isi buku teks di Sekolah Menengah Atas ditinjau berdasarkan pidana hukum.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis teks berdasarkan pada karakteristik bahasa hukum dalam buku teks Sekolah Menengah Atas. Data berupa teks-teks dan gambar mengandung pidana hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku siswa yang berdujul

“Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik baca dilakukan dengan membaca isi buku teks secara teliti dan seksama. Teknik catat dilakukan dengan mencatat isi buku teks dengan klasifikasi berdasarkan tindak pidana hukum. Tahap analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi data temuan berdasarkan pidana hukum. Seperti menganalisis dan mengklasifikasikan teks-teks atau gambar-gambar yang mengindikasikan pelanggaran hukum, yakni pencemaran nama baik, berita bohong, dan lain sebagainya. Kriteria pengklasifikasian temuan berdasarkan teori-teori tentang kasus pelanggaran hukum seperti, berita bohong, pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.

Hasil dan Pembahasan

Berita bohong/Hoaks

Dalam penelitian ini, ditemukan tindak pidana dalam buku teks berupa berita bohong/hoaks dan olok-olokan.

BB1 :



Gambar 2.1 Komik “Yang Penting Keren”
Sumber: beritagar.id (2019)

- BB2 : Anak saya minta liburan “Pak, ingin liburan ke Dufan”.
“Nak, Jakarta banjir”.
“Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu”.
“Nak, perahunya bocor”.
- BB3 : “Nak, kan Bapak di sana kerja.”
“Apa Pak? Kerja? Preet! Katanya Jakarta banjir.”
“Nak, iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang.”
- BB4 : Andreas : Apa kau yakin korupsi kecil saja tidak pernah?

- Orlin : *Mana ada korupsi kecil? Mau besar atau kecil tetap saja korupsi.*
Andreas : *Apa kau lupa? Kemarin di kantin ku lihat kau makan empat kue, tapi hanya bayar tiga kue.*
Orlin : *Ah, kecil saja itu, Cuma lima ratus rupiah.*
Andreas : *Katanya tidak ada korupsi kecil.*
Orlin : *Ah, bisa saja kau ini.*

BB5: *"Ayah ingin membangunkan kita rumah yang terbuat dari permen dan cokelat sayang.*

Data diatas terindikasi berita bohong atau hoaks. Data BB1 dan BB4 termasuk dalam berita bohong berupa olok-olokan. Pada data BB1, terlihat pada gambar bahwa agar terlihat keren menggunakan jasa sewa. Kalimat tersebut mengandung olok-olok. Pada data BB4, Andreas mengolok-olok Orlin terkait korupsi kecil yang dilakukan. Data BB2, BB3, dan BB5 termasuk berita bohong atau hoaks. Pada data BB2 seorang Ayah mengatakan kepada anaknya bahwa Jakarta sedang Banjir padahal Jakarta tidak banjir, selain itu bukti hoaks dapat dilihat ketika Ayahnya mengatakan bahwa perahunya bocor. Pada data BB3, berita bohong dapat dilihat ketika Ayahnya mengatakan bahwa Nak, Jakarta banjir, makanya Ayah ke Jakarta naik tongkang. Pada data BB5, berita bohong dilihat ketika Nenek mengatakan bahwa Ayah ingin membangunkan rumah yang terbuat dari permen dan cokelat. Membangun rumah dari permen dan coklat adalah sesuatu yang mustahil untuk terwujud. Dalam penelitian ini ditemukan berita bohong atau hoaks berupa olok-olokan dan berita bohong. Sejalan dengan apa yang disampaikan Mintz et al., (1991) bahwa hoaks adalah berita bohong, olok-olokan.

Berdasarkan temuan di atas ditemukan berbagai jenis berita bohong atau hoaks yang meliputi olok-olokan serta berita bohong lebih luas. Hal tersebut lebih cenderung dimaksudkan untuk menghibur dengan mengambil kejadian atau informasi nyata dan memutarbalikkan secara humoris. Namun, tidak semua berita bohong atau hoaks memiliki motif olok-olok. Beberapa diantaranya dimaksudkan untuk menyesatkan atau memanipulasi opini publik dengan menyebarkan informasi yang tidak benar. Dalam hal ini, berita bohong dapat memiliki dampak yang serius terutama jika digunakan untuk tujuan politik ataupun mengganggu stabilitas sosial. Sesuai dengan pandangan Echols & Shadily bahwa hoaks adalah bentuk berita dari bohong, baik yang bersifat lucu ataupun serius. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh (Rodríguez-ferrándiz, 2023). Oleh sebab itu, penting untuk waspada dan kritis terhadap informasi yang diterima.

Pencemaran Nama Baik

Dalam penelitian ini, ditemukan tindak pidana dalam buku teks berupa pencemaran nama baik bentuk gambar.



Gambar 2.1 Komik "Yang Penting Keren"
Sumber: beritagar.id (2019)

"Klise, selama kuliah malas baca, setelah sarjana juga, tapi pada berpose di depan rak buku."

Data diatas, menunjukkan pencemaran nama baik. Dapat dilihat pada gambar yang menyindir mahasiswa yang sedang berfoto bersama keluarga dengan menggunakan latar rak buku. Kalimat diatas mengandung pencemaran nama baik, sebab menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Septyan R (2022) bahwa delik pencemaran nama baik secara singkat dapat dikemukakan dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Pencemaran nama baik dapat merusak reputasi dan martabat seseorang dalam masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Septyan, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk memahami batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat atau kritik serta untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan martabat dan reputasi orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Arbel (2023) bahwa hukum pencemaran nama baik menyeimbangkan kepentingan pembicara dan target, dengan keputusan pengadilan yang mempengaruhi kepercayaan pihak ketiga terhadap laporan media.

Ujaran Kebencian

Dalam penelitian ini, ditemukan tindak pidana dalam buku teks berupa ujaran kebencian berupa antargolongan.

UK1

Korupsi kecil

Andreas : Memang siapa yang korupsi?

Orlin : Siapa lagi kalau bukan para pejabat kaya. Sudah punya banyak uang, tetap saja korupsi. Dasar serakah!

UK2

Hikayat si Miskin
Hai Miskin, apa kehendakmu?

UK3

Puisi "Gadis peminta-minta"
Karya Toto S. Bachtiar

Data diatas termasuk dalam ujaran kebencian berupa ujaran kebencian antargolongan, Data UK1 termasuk dalam ujaran kebencian dapat dilihat dari ungkapan Orlin yang mengatakan "Dasar serakah!". Pada data UK2 termasuk ujaran kebencian antargolongan, dilihat pada judul "Hikayat si miskin" dengan kutipan "Hai miskin, apa kehendakmu. Hal tersebut merendahkan kaum ekonomi menengah ke bawah. Pada data UK3 Puisi "Gadis peminta-minta" karya Toto S Bachtiar terindikasi ujaran kebencian antar golongan. Jika dilihat dari judul puisi, merendahkan kaum tuna wisma atau *homeless*. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kardiyasa et al., (2020) bahwa ujaran kebencian merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena pengertiannya memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, ada beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur terkait ujaran kebencian. Pasal 165A KUHP terhadap agama, pasal 156 KUHP terhadap suku, pasal 157 KUHP terhadap antargolongan, dan pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Kardiyasa. Pálmadóttir & Kalenikova (2018) menegaskan bahwa beberapa peneliti berargumen untuk penggantian konseptual istilah "ujaran kebencian" dengan "ujaran diskriminatif," yang menekankan sifat diskriminatif dari ujaran yang berbahaya. Dalam kasus-kasus yang disebutkan, seperti pada data UK1 yang mengandung ungkapan "Dasar serakah!", data UK2 dengan judul "Hikayat si miskin" dan kutipan yang merendahkan kaum ekonomi menengah ke bawah, serta data UK3 berupa puisi yang merendahkan kaum tuna wisma atau homeless, semua termasuk dalam kategori ujaran kebencian antargolongan.

Penyampaian pesan-pesan yang merendahkan atau menghina kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakteristik tertentu seperti ekonomi, status sosial, atau keadaan hidup, dapat menimbulkan konflik dan memperburuk hubungan antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, aturan-aturan yang mengatur ujaran kebencian seperti yang terdapat dalam Pasal 165A, 156, dan 157 KUHP, serta Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008, memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan sosial. Dengan adanya hukuman yang diatur dalam peraturan tersebut, diharapkan dapat mencegah penyebaran ujaran kebencian dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta kesetaraan dalam masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tindak pidana dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas X SMA yang berjudul "Cerdas Cergas Berbahasa

dan Bersastra". Bentuk tindak pidana yang ditemukan berupa berita bohong atau hoaks dan olok-olokan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Ditemukan data berita bohong atau hoaks sebanyak 2 data, berita bohong berupa olok-olokan sebanyak 3 data. Bentuk tindak pidana pencemaran nama baik bentuk gambar ditemukan 1 data. Bentuk tindak pidana berupa ujaran kebencian antar golongan sebanyak 3 data. Tindak pidana yang paling banyak ditemukan dalam buku teks adalah berita bohong atau hoaks. Di dalam buku teks kelas X SMA tidak ditemukan tindak pidana berupa plagiarisme. Meskipun tidak ditemukan tindak pidana berupa plagiarisme, temuan tersebut menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan dan seleksi terhadap buku teks sebelum penyebarluasannya. penulis buku teks harus memperhatikan metode pengembangan buku teks secara lebih cermat sebelum penyebarluaskannya, dengan memastikan bahwa konten yang disajikan tidak melanggar hukum atau etika. Dalam hal ini, pembuatan parameter dan proses seleksi yang ketat untuk buku teks yang akan digunakan di sekolah sangat penting. Selain itu, temuan ini juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap aspek hukum dalam pengembangan materi pendidikan.

Daftar Pustaka

- Arbel, Y. A. (2023). The Credibility Effect: Defamation Law and Audiences. *Journal of Legal Studies*, 52(2), 417–443. <https://doi.org/10.1086/724220>
- Dawkins, M., & Sorensen, J. R. (2015). The Impact of Residential Placement on Aggregate Delinquency: A State-Level Panel Study, 1997-2011. *Criminal Justice Policy Review*, 26(1), 85–100. <https://doi.org/10.1177/0887403414534854>
- East, J. (2006). The problem of plagiarism in academic culture. *International Journal for Educational Integrity*, 2(2). <https://doi.org/10.21913/ijeiv2i2.88>
- Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Pustaka Setia.
- Helgesson, G., & Eriksson, S. (2015). Plagiarism in research. *Getting to Good: Research Integrity in the Biomedical Sciences*, 18, 91–101. <https://doi.org/10.1007/s11019-014-9583-8>
- Kardiyasa, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 78–82. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1627.78-82>
- Khulsum, U., Hudiyono, Y., & Sulistyowati, E. D. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Menulis Cerpen dengan Media Storyboard pada Siswa Kelas X SMA. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v1i1.4>
- Lestari, I. (2013). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. In *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan (JKPP)* (Vol. 4). Akademia Permata.
- Luksanapruksa, P., & Millhouse, P. W. (2016). Guidelines on what constitutes plagiarism and electronic tools to detect it. *Clinical Spine Surgery*, 29(3), 119–120. <https://doi.org/10.1097/BSD.0000000000000371>
- Mintz, M. W., Echols, J. M., & Shadily, H. (1991). An Indonesian-English Dictionary. In *Oceanic Linguistics* (Vol. 30, Issue 2, p. 267). <https://doi.org/10.2307/3623090>
- Molinedo-Quílez, M. P. (2020). Psychosocial risk factors in young offenders. *Revista Espanola de Sanidad Penitenciaria*, 22(3), 104–111. <https://doi.org/10.18176/resp.00019>
- Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, 1(1), 479–484. <http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/UnivBSI/article/view/184>
- Pálmadóttir, J. A., & Kalenikova, I. (2018). *Hate speech ; an overview and recommendations for combating it*. 1–27. <https://www.humanrights.is/en/moya/news/hate-speech-an-overview-and-recommendations-for-combating-it>
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Prastowo, A. (2011). *Panduan Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Diva Press.
- Rachul, C., Collins, B., Ahmed, M., & Cai, G. (2021). Twelve tips for designing assignments that foster independence in learning. In *Medical Teacher* (Vol. 43, Issue 1, pp. 75–79).

- <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1752914>
Rodríguez-ferrándiz, R. (2023). An Overview of the Fake News Phenomenon: From Untruth-Driven to Post-Truth-Driven Approaches. *Media and Communication*, 11(2), 15–29.
<https://doi.org/10.17645/mac.v11i2.6315>
- Septyan R, F. (2022). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 Kuhp. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 784–796.
<https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.62>
- Surahman, E., Sulthoni, S., Ulfa, S., Husna, A., Ramdiana, H., At Thaariq, Z. Z., Setiawan, A. B., & Qolbi, M. S. (2020). Pelatihan Micro Learning Object Berbasis TPACK bagi Guru-Guru SMA di Garut. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–14.
<https://doi.org/10.17977/um050v3i1p1-14>
- Ulfah, D., Garim, I., & Sultan, S. (2019). Bias Gender Dalam Buku Teks Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Atas. *RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 12(2), 188.
<https://doi.org/10.26858/retorika.v12i2.8935>
- Widodo, C. ., & Jasmadi. (2008). Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi. In *PT Elex Media Komputindo*. Elex Media Komputindo.
- Yuliati, Y. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Dengan Plagiarisme Karya Ilmiah Di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1), 54–64. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00501.7>